



PUTUSAN

No. 111/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AMIRUDDIN alias PAK AMIR |
| Tempat lahir | : Kuala Simpang |
| Umur / Tgl. Lahir | : 59 Tahun / tahun 1952 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn Air Putih Desa Salahhaji Kec Pematang Jaya
Kab. Langkat |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Petani |
| Pendidikan | : S D |
| 2. Nama lengkap | : S A L I |
| Tempat lahir | : Salahaji |
| Umur / Tgl. Lahir | : 50 Tahun / 1960 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn V Air Putih Desa Salahhaji Kec. Pematang Jaya
Kab. Langkat |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : S D |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum Rutan sejak tgl 9 Nopember 2011 s/d 13 Nopember 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d 13 Desember 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 11 Pebruari 2012;
4. Penangguhan Penahanan atas para Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2012

. Penangguha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 910/ Pid.B/2011/PN.STB

tertanggal 30 Januari 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat Reg. Perkara

No. PDM-246-Ep/STBAT.1/11/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. AMIRUDDIN ALS PAK AMIR dan terdakwa 2 SALI, bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011 di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat, Terdakwa I Amiruddin Als Pak Amir (ketua kelompok tani setia budi), terdakwa II. Sali bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), yang merupakan anggota kelompok Tani Setia Budi, sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib di jalan umum Dsn Air Putih Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Terdakwa I. Amiruddin Als pak Amir dan Terdakwa II. Sali bertemu dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), dan kemudian anggota kelompok tani setia budi menanyakan “dimana mengambil buah kelapa sawitnya” dan terdakwa I “menerangkan dimana yang ada” lalu ada anggota kelompok tani

menunjuk



menunjuk ke arah lokasi yang buah sawitnya belum di panen, dan kemudian terdakwa I selaku ketua kelompok tani setia budi menyuruh anggota kelompok tani yang ikut agar mengambil buah sawit di lahan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) masuk ke areal PT. Mitra Kencana Puspita secara beramai-ramai dan sesampainya di areal PT. Mitra Kencana Puspita 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak dan menjatuhkannya, dan sebagai anggota dengan menggunakan Jondap (kereta sorong) melansir buah kelapa sawit tersebut ke suatu tempat pengumpulan;

Bahwa terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir, dan terdakwa II Sali berperan untuk mengawasi anggota kelompok tani yang mengambil buah sawit dan para terdakwa pergi ke gudang lahan PT. Mitra Kencana Puspita dan terdakwa I dan mengatakan kepada karyawan PT Mitra Kencana Puspita agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani setia budi yang bekerja mengambil buah kelapa sawit kalau mau bekerja silahkan tetapi jangan sampai bentrok, dan kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) “ini tanah milik kita ambil aja buahnya terus” yang membuat para anggota kelompok tani mengambil buah yang ada di areal PT. Mitra Kencana Puspita ;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa I dan di jawab oleh terdakwa di depan gudang dan atas perintah petugas tersebut untuk menghentikan kegiatan mengambil buah kelapa sawit karena hal tersebut telah melanggar hukum;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah mendapat telepon dari pihak petugas kepolisian mereka langsung menjumpai para anggota kelompok tani setia budi yang sedang mengambil buah sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita dan memerintahkan agar anggota berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan mendengar instruksi terdakwa I dan terdakwa II para anggota kelompok tani setia budi langsung menghentikan perbuatannya yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita;

Bahwa perbuatan para terdakwa dan anggota kelompok tani setia budi yang

mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ada ijin dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita hingga pihak PT Mitra Kencana Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. AMIRUDDIN ALS PAK AMIR dan terdakwa 2 SALI, bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersekutu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu pada bulan Mei tahun 2011 di areal perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya kab. Langkat, Terdakwa I Amiruddin Als Pak Amir (ketua kelompok tani setia budi), terdakwa II. Sali bersama-sama dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), yang merupakan anggota kelompok Tani Setia Budi, sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib di jalan umum Dsn Air Putih Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Terdakwa I. Amiruddin Als pak Amir dan Terdakwa II. Sali bertemu dengan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO), dan kemudian anggota kelompok tani setia budi menanyakan “dimana mengambil buah kelapa sawitnya” dan terdakwa I “menerangkan dimana yang ada” lalu ada anggota kelompok tani menunjuk ke arah lokasi yang buah sawitnya belum di panen, dan kemudian terdakwa I selaku ketua kelompok tani setia budi menyuruh anggota kelompok tani yang ikut agar mengambil buah sawit di lahan tersebut;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan 1.

Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) masuk ke areal PT. Mitra Kencana Puspita secara beramai-ramai dan sesampainya di areal PT. Mitra Kencana Puspita 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu langsung mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak dan menjatuhkannya, dan sebagai anggota dengan menggunakan Jondap (kereta sorong) melansir buah kelapa sawit tersebut ke suatu tempat pengumpulan;

Bahwa terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir, dan terdakwa II Sali berperan untuk mengawasi anggota kelompok tani yang mengambil buah sawit dan para terdakwa pergi ke gudang lahan PT. Mitra Kencana Puspita dan terdakwa I dan mengatakan kepada karyawan PT Mitra Kencana Puspita agar jangan bentrok dengan anggota kelompok tani setia budi yang bekerja mengambil buah kelapa sawit kalau mau bekerja silahkan tetapi jangan sampai bentrok, dan kemudian terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan 1. Simustowo, 2. Poniman, 3. Sita, 4. Asman, 5. Sibon, 6. Suardi, 7. Ias, 8. Suep, 9. Sabran Als Uto, 10. Uto, 11. Adi, 12. USU, 13 Bai, (belum tertangkap / DPO) "ini tanah milik kita ambil aja buahnya terus" yang membuat para anggota kelompok tani mengambil buah yang ada di areal PT. Mitra Kencana Puspita;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa I dan di jawab oleh terdakwa di depan gudang dan atas perintah petugas tersebut untuk menghentikan kegiatan mengambil buah kelapa sawit karena hal tersebut telah melanggar hukum;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah mendapat telepon dari pihak petugas kepolisian mereka langsung menjumpai para anggota kelompok tani setia budi yang sedang mengambil buah sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita dan memerintahkan agar anggota berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan mendengar instruksi terdakwa I dan terdakwa II para anggota kelompok tani setia budi langsung menghentikan perbuatannya yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita;

Bahwa perbuatan para terdakwa dan anggota kelompok tani setia budi yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Kencana Puspita tanpa ada ijin dari pihak PT. Mitra Kencana Puspita hingga pihak PT Mitra Kencana Puspita mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Reg. Perkara No. PDM-182 Ep/STBATI/08.2011 tanggal 09 Januari 2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali” Bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan di ancam dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Priamair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa “terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Egrek bergagang bambu panjang sekira 5 (lima) meter,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS),
Dikembalikan kepada PT. Mitra Kencana Puspita;
- 21 (dua puluh satu) Lembar foto copy surat keterangan tanah,

- 1 (satu) Berkas Alas hak tanah perkebunan PT Mitra Kencana Puspita
Terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa I. Amiruddin Als Pak Amir tedakwa II. Sali supaya dibebani untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Januari 2012 No. 910/Pid.B/2011/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-- 1. Menyatakan Terdakwa . 1. AMIRUDDIN Alias PAK AMIR dan Terdakwa – II SALI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;

-- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;

-- 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dalam tenggang waktu selama 1 (satu) tahun, dengan putusan Hakim yang berkekuatan

berkekuatan hukum tetap para Terdakwa telah dipersalahkan terbukti melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ;

-- 4. Memerintahkan barang bukti berupa :

-- 2 (dua) buah Egrek bergagang Bambu sepanjang sekira 5 (lima) meter,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-- 176 (seratus tujuh puluh enam) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS)

dan

-- 1 (satu) berkas Alas Hak tanah perkebunan PT. Mitra Kencana Puspita

Dikembalikan kepada PT. Mitra Kencana Puspita ;

-- 21 (dua puluh satu) lembar foto-copy surat keterangan tanah,

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

-- 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.

.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 Pebruari 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dengan suratnya tanggal 02 Maret 2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk membaca dan memeriksa berkas perkara No. 910/Pid.B/2011/PN-Stb di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat terhitung mulai tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Januari 2012 No. 910/Pid.B/2011/PN-Stb, Majelis Hakim

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat mengesampingkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Januari 2012 No. 910/Pid.B/2011/PN-Stb setelah diteliti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menilai telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, KUHP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, juga Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Januari 2012 No. 910/Pid.B/2011/PN-Stb yang dimintakan banding ;
- Membebani terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** oleh Kami :
UNTUNG WIDARTO, SH. MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
Sebagai Ketua Majelis H. GATOT SUHARNOTO, SH dan DR. H. NARDIMAN, SH.
MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, No. 111/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 13 Maret 2012 dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. GATOT SUHARNOTO, SH.-

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.-

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH.MH,-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE, B. SP.SH. M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya,
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.Hum.-
NIP. 1961 0901198303 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)